



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 61 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KASILIB
KECAMATAN WANADADI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. Bawa sdr. **GILANG SETIYADI** dan **DENI PRIYANTO** Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi telah mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib melalui Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib Nomor 03/PPS.Kasilib/2014 tanggal 02 Mei 2014 Perihal Pengajuan Pergantian Anggota PPS;
- b. Bawa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/V/TAHUN 2014 tanggal 06 Mei 2014 telah menetapkan Sdr. **AGUS SAPTONO** dan **FAJRIYATUN NUGRAHENI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi;
- c. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **GILANG SETIYADI** dan **DENI PRIYANTO** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan yang dimaksud.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Sdr. **AGUS SAPTONO** dan **FAJRIYATUN NUGRAHENI** sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi;
- KETIGA : Masa Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi yang selanjutnya disebut dengan PPS Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi yang namanya sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara;

- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi:
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
 - m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
 - o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarnegara
Pada Tanggal : 05 Mei 2014

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara;
3. Camat Wanadadi;
4. Ketua Panwascam Wanadadi;
5. Kepala Desa/Kelurahan Kasilib;
6. Anggota PPS yang bersangkutan;
7. Bendahara Pengeluaran.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN BANJARNEGARA

KANIBAG HUKUM



INDRIYATNI APTININGSIH